

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan mengenai hak-hak dan perlakuan terhadap tawanan perang telah dimulai lebih dari satu abad yang lalu dan saat ini pun sedang menjadi isu hangat pasca dikobarkannya perang melawan terorisme yang digencarkan Amerika Serikat. Begitupula konflik yang terjadi di Asia Tenggara selalu berkaitan erat dengan konteks regional, sosial-budaya dan konstelasi politik kenegaraan. Di Filipina, konflik bermula berkaitan erat dengan persaingan misi agama Islam dan Kristen, pasca abad ke-13.

Diskriminasi negara terhadap kelompok minoritas Muslim menjadi lebih kentara ketika menyebut mereka sebagai Moro, artinya identik dengan kelompok Islam yang dulu menduduki Spanyol. Dari sinilah konflik terus berkecamuk. Agama dan identitas etnik bahkan menempati bagian penting dari konflik itu. Pemberontakan oleh kelompok Muslim Minoritas di Mindanao, Filipina Selatan, misalnya, lebih karena diperlakukan tidak adil dalam kehidupan ekonomi dan politik, walaupun ada unsur agama yang cukup berperan.¹

Abu Sayyaf adalah suatu gerakan yang bersifat radikal, dimana gerakan ini selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Gerakan

Abu Sayyaf di Filipina ini telah sangat meresahkan warga Filipina dengan

¹ <https://avarusydw.wordpress.com/2011/09/07/gerakan-abu-sayyaf/>, Diakses pada

11 November 2016,

Aksi-aksi pengeboman, penculikan dan pengekskusi terhadap sandra.

Gerakan Abu Sayyaf ini telah mengarah ke taraf teroroisme. Mengenai hal Teroroisme, menyangkut istilah ideology ini sulit disepakati dan secara objektif bahwa suatu kelompok terorisme yang ditunjukkan melalui aksi kekerasan. Ideologi terorisme mungkin digunakan pada berbagai bentuk misalnya agama atau politik, tetapi masih memiliki tujuan motif aksi yang sama, yang menyatukan kelompok, dan jaringan organisasi pada komunitas yang memiliki isi pokok adalah pertengkaran. Menurut Charles W Kigley Jr dan Eugene R Wirtkopf adalah suatu penggunaan ancaman kekerasan, suatu metode pertempuran atau strategi untuk meraih tujuan tertentu, yang ditujukan untuk menimbulkan keadaan takut di pihak korban.²

Tujuan utama dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menggunakan hukum-hukum syariah islam sebagai dasar undang-undang negara dan kemudian hukum syariah itu dijalankan dan dipatuhi oleh warga negara yang tinggal di negara tersebut.

Gerakan Abu Sayyaf menyadari adanya ketidakadilan struktural yang terjadi. Ketidakadilan dan perampasan ekonomi dari bangsa Moro. Bahwa perjuangan kelompok Abu Sayyaf adalah untuk mencari keadilan bagi bangsa Moro dan tujuan awal dalam upaya penegakan keadilan akan

² <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-terbentuknya-keganasan-kelompok-abu-sayyaf-splitnews-2.html> diakses pada tanggal 11 November 2016, Pukul 22.15 WIB.

berakhir pada sebuah tuntutan untuk mendirikan negara islam yang murni sebagai jaminan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Moro.

Gerakan kelompok Abu Sayyaf dari awal pendiriannya telah banyak melakukan terror-terror yang telah meresahkan masyarakat, Abu Sayyaf telah melakukan penculikan, pengeboman dan aksi-aksi kekerasan lainnya dalam setiap aksinya untuk mencapai cita-cita mereka mendirikan sebuah negara teokrasi Islam. Diketahui sampai sekarang bahwa di Filipina Selatan terdapat tiga kelompok perlawanan yang menonjol yaitu Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front dan Abu Sayyaf Group (ASG). Ketiga kelompok ini memiliki tujuan yang sama yakni mendirikan sebuah Negara teokrasi Islam dan pembangunan ekonomi wilayah mereka. Pada awal kelompok ini berdiri, pada tahun 1991 mendapatkan perhatian dari masyarakat melalui aksi pemboman, penculikan dan kejadian-kejadian lainnya di sekitar Zamboanga. Pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, Abdurajak Janjalani pernah menjadi anggota MNLF dan pengkritik keras kepemimpinan Nur Misuari di dalam MNLF. Saat masih menjadi anggota MNLF, pernah dikirim ke Libya untuk menjalani pelatihan keagamaan. Lima tahun kemudian setelah kembali ke Basilan, dengan dibantu beberapa kaum muda MNLF, ia menjadi penceramah yang kharismatik dan seorang pengagas pendirian Negara Islam di Mindanao, Filipina Selatan. Sepeninggalan Abdurajak Janjalani kelompok ini terpecah ke dalam faksi-faksi yang berbeda, kegiatannya kemudian lebih diwarnai oleh perampokan dan penculikan

ketimbang perjuangan politik. hal ini terbukti pada tahun 2000, kelompok ini telah menculik 53 orang meliputi pendeta, beberapa guru dan pelajar. Untuk menebus sandera Abu Sayyaf menuntut uang tebusan dan dua orang Sandra dikabarkan telah dipenggal kepala.

Salah satu problem keamanan yang sangat rawan di kawasan konflik seperti Mindanao dan Kepulauan Sulu di Filipina Selatan adalah wujudnya kelompok-kelompok bersenjata seperti Jamaah Abu Sayyaf atau Abu Sayyaf Group (ASG) yang aktif melakukan aksi-aksi penculikan dan bahkan pembunuhan terhadap tawanan mereka.

Dalam konflik yang terjadi di Filipina, hukum humaniter internasional mengklasifikasikannya menjadi “konflik bersenjata yang bersifat non-internasional” selain itu ada juga “konflik senjata yang bersifat internasional” Sengketa bersenjata yang bersifat internasional disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara (misalnya negara A berperang melawan negara B). Sengketa bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan³. Sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional dikenal juga sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara; juga dapat berbentuk perang saudara (*civil war*) (misalnya terjadi perang pemberontakan di negara C antara pasukan pemberontakan melawan pasukan reguler negara C. Perhatikan bahwa perang pemberontakan selalu bertujuan untuk memisahkan diri dari negara induk).

³ Konvensi Jenewa 1949 pasal 1 (4) dan pasal 2.

Konflik yang terjadi di Filipina Selatan yang melibatkan Kelompok

Abu Sayyaf sebagai pemain utamanya dikategorikan sebagai konflik senjata non-internasional karena pada intinya kelompok Abu Sayyaf menuntut mendirikan negara merdeka yang berlandaskan pada aturan islam. Namun, dalam perkembangannya kelompok Abu Sayyaf memanfaatkan perairan Filipina yang banyak dilewati kapal-kapal asing untuk menyandera yang tujuan utamanya adalah meminta tebusan pada negara atau organisasi tersandera.

Pembahasan mengenai tawanan perang dalam Hukum Islam banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang diletakkan sebagai sub tema dari pembahasan tentang jihad sehingga terkesan global dan kurang mendetail. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dalam Sirah Nabawiyah menerangkan bahwa Rasulullah telah memperlakukan tawanan perang Badar dengan baik dan sangat manusiawi. Bahkan beberapa tawanan perang dibebaskan dengan syarat yang sangat mendidik, yaitu dengan mewajibkan mereka mengajari 10 orang muslim baca tulis. Dalam kisah tentang perang Hunain diceritakan bahwa nabi Muhammad SAW melarang pasukan muslim untuk membunuh wanita dan anak-anak yang jatuh tertawan ketangan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan terhadap tawanan perang di masa Rasulullah jauh dari bentuk-bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi.

Terhadap perlakuan tawanan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf seperti Pada 2002 semua mata di penjuru dunia berpusat pada pembebasan dua misionaris AS oleh Abu Sayyaf, Martin dan Gracia Burnham Selama satu tahun lebih mereka disandera sebelum akhirnya militer Filipina membebaskannya. Namun, kebebasan itu dibayar mahal. Martin tewas, adanya terkena timah panas Pada 2001, Martin dan Gracia diculik saat merayakan 18 tahun ulang tahun pernikahan mereka di sebuah resor di Palawan. Mereka diculik bersama puluhan tamu lain Mereka menghabiskan berbulan-bulan di hutan, berpindah dari satu tempat lain dan mengandalkan dedaunan serta air hujan dan sungai untuk hidup sehari-hari "Apapun yang di hadapan kami, kami makan dan minum. Air hujan, air sungai, tumbuhan. Itu semua jawaban doaku kepada Tuhan," kata Gracia⁴.

Dari contoh-contoh diatas, terbukti bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan kelompok Abu Sayyaf mempunyai dampak negatif, contoh-contoh diatas menggambarkan bahwa penyiksaan terhadap tawanan perang ibarat fenomena gunung es, hal tersebut membuat peneliti merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji secara mendalam walaupun telah ada kajian mengenai hukum perang baik menurut hukum humaniter Internasional dan humaniter Islam. Jadi, bagaimana Hukum Humaniter Islam berhubungan dengan Hukum

⁴ <http://global.liputan6.com/read/2471185/3-kisah-mengerikan-mantan-sandera-abu-sayyaf>, Diakses pada 19 Januari 2016.

Humaniter Internasional? Skripsi ini akan mengeksplorasi hubungan umum antara keduanya khususnya terhadap tawanan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Hukum Humaniter Internasional terhadap perlakuan tawanan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf?
2. Bagaimana pandangan Hukum Humaniter Islam terhadap Perlakuan tawanan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf?
3. Bagaimana perbandingan Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Humaniter Islam terkait tawanan perang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Objektif

Tujuan Objektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penulisan ini, tujuan objektif penulisan ini bertujuan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui aturan dalam perlakuan tawanan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Humaniter dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui hubungan Hukum Humaniter Islam dengan Humaniter Internasional.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan Subjektif yaitu tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi penulis yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penulisan ini, penulis bertujuan sebagai berikut.

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang Hukum Humaniter Internasional dan Humaniter Islam.
- b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.
- c. Untuk meluruskan stigma negatif tentang hukum islam dalam masyarakat terkait Humaniter itu sendiri.

3. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Dalam penulisan ini, manfaat teoritis dari penulisan ini sebagai berikut.

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya serta Hukum humaniter Internasional dan Humaniter Islam pada khususnya.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang perlakuan tawanan pada Hukum Humaniter Internasional dan Humaniter Islam.

- c. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan penulisan sejenis untuk tahap nerikutnya.

4. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dalam penulisan ini, manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut.

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam perlakuan terhadap tawanan.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman pihak-pihak terkait yang interest terhadap persoalan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.